



PUTUSAN

NOMOR : 06-K/PMT-IAD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSMANTO.
Pangkat / Nrp : Mayor Czi / 31713.
J a b a t a n : Pamen Kodam II/Swj.
K e s a t u a n : Kodam II / Swj.
Tempat / tanggal lahir : Semarang / 6 September 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Tasik Asrama Zidam II/Swj Blok K 08 H. 1 Rt.029
Rw.009 Kotamadya Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom II/Sriwijaya Nomor : BP-04/A-03/II/2015 tanggal 27 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/57/IV/2015 tanggal 29 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/07/AD/K/I-00/V/2015 tanggal 5 Mei 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/24/PMT-IAD/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/24/PMT-IAD/2015 tanggal 29 Juni 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/07/AD/K/I-00/V/2015 tanggal 5 Mei 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa :

/a. Terbukti ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang untuk memiliki, Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 21 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan

Denda : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Subsider kurungan penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) Opsetan harimau Sumatera.

b) 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang.

c) 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar.

Untuk seluruhnya dirampas untuk Negara diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan.

2) Surat-surat :

a) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kantor BKSDA Sumsel hari Kamis tanggal 29 Januari 2015.

b) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar tanggal 30 Januari 2015 dari BKSDA.

c) Berita Acara Penitipan Barang Bukti kepada BKSDA berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar tanggal 30 Januari 2015.

d) 1 (satu) foto Opsetan harimau Sumatera.

e) 1 (satu) foto Opsetan Macan Kumbang.

f) 4 (empat) foto Opsetan kepala Rusa Sambar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 di Jalan Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 08 H 1 Rt. 029 Rw. 009 Kotamadya Palembang atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

/” Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati".

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Akmil tahun 1988 dan lulus dengan pangkat Letnan Dua Zeni kemudian bertugas di Yonzikon 11 Menzikon Ditziad dari tahun 1988/1998 dan setelah ditempatkan diberbagai jabatan hingga sampai menjadikan perkara ini sekarang berpangkat Mayor Czi NRP 31713 Jabatan Pamen Kodam II/Swj Satuan Kodam II/Swj.

b. Bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang sejak Oktober 2010 dan berupa 4 (empat) Opsetan Kepala Rusa sejak bulan Desember 2013, 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera sejak bulan Juni 2014 dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang sejak bulan Juni 2014 karena ada laporan dari masyarakat oleh petugas Polhut BKSDA Sumsel pada tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib menyita barang-barang tersebut.

c. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang pada bulan Oktober 2010 dari Sdr. Wardy Ikhsan Suluh (DPO) sebagai jaminan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam kepada Terdakwa sedangkan untuk mendapatkan keempat (4) Opsetan Kepala Rusa pada bulan Desember 2013 dengan cara membeli dari Sdr. Junaidi (DPO) dengan harga persetiap Opsetannya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diantar langsung secara bertahap oleh Sdr. Junaidi setiap minggunya dibulan Desember 2013 ke rumah Terdakwa di Jalan Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 08 H 1 Rt 029 Rw 009 Kotamadya Palembang.

d. Bahwa pada hari Kamis 29 Januari 2015 di rumah dinas Terdakwa di Jl. Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 08 H 1 Rt 029 Rw 009 Kotamadya Palembang dilakukan pengeledahan oleh Saksi-1 (Sdr. Asep Wahyudin) dkk 6 (enam) orang Polhut diantaranya 1 (satu) orang anggota Personel Pomdam II/Swj dan ditemukan 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan tanduk Kepala Rusa Sambar.

e. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang Opsetan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian barang bukti Opsetan dan Terdakwa dibawa oleh petugas BKSDA Sumsel ke Kantor BKSDA Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

f. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperiksa Saksi-4 Dony Priyana Muslihat sebagai Saksi Ahli dari BKSDA Sumsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berumur 25 (dua puluh lima) tahun, ukuran panjangnya 195 (seratus sembilan puluh lima) cm, tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm yang habitatnya berada di wilayah Sumatera dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang Dewasa ukuran panjangnya 105 (seratus lima) cm, tinggi 40 (empat puluh) cm keduanya ditangkap dengan cara dijerat atau ditembak menggunakan obat bius dan perkiraan pengerjaan Opsetan kurang lebih satu tahun yang lalu.

/g. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar Dewasa yang disita dari rumah Terdakwa menurut Saksi-4 sebagai Saksi Ahli, 2 (dua) kepala Rusa Sambar yang usianya diperkirakan berumur 10 tahun dan 2 (dua) Opsetan Kepala Rusa Sambar yang berukuran kecil diperkirakan berumur 5 (lima) tahun yang habitatnya menyebar di wilayah Sumatera.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa sudah merugikan Negara, karena menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

i. Bahwa Terdakwa diketahui adalah anggota TNI AD aktif sehingga bukan kewenangan BKSDA Sumsel untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, sehingga kasus tersebut dilimpahkan penyidikannya ke Pomdam II/Swj berdasarkan Surat Nomor : S.146/IV-K.8/2005 tanggal 30 Januari 2015 berikut barang bukti berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan Tanduk Kepala Rusa Sambar dan administrasi lainnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana : Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan sebahagian dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi atas dirinya dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Edi Sopian, S.sos, Pekerjaan / Nip : PNS / 197306042000031007, Tempat tanggal lahir ; Plaju, 4 Juni 1973 ; Umur : 41 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jln. Cendrawasih 04 Blok I No. 33 Perumahan Opi Rt/Rw 049/013, Kec. Seberang Ulu, Palembang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat pengeledahan di kediamannya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.50 Wib berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PT. Bg/IV-K.8/2015 kepada Saksi dkk 6 (enam) orang atas laporan kejadian memiliki, menyimpan, memelihara dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yang dilakukan oleh Mayor Czi Kusmanto (Terdakwa).

3. Bahwa Saksi pada saat pengeledahan dibantu Personel Pomdam II/Swj melakukan penyitaan 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Tanduk Kepala Rusa Sambar di rumah Terdakwa hasil pembelian Terdakwa.

/4. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada saat melakukan penggeledahan dan penyitaan di kediaman Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan serta bersedia memberikan keterangan di Kantor BKSD Sumsel.

5. Bahwa kerugian negara atau hukum yang dilanggar dalam hal tindakan Terdakwa yaitu semakin punah Satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang di alam, dan secara ekosistem akan merusak jaringan rantai makanan di alam, sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf b yo pasal 40 ayat (2) UURI No.5 tahun 1990 yaitu dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan Pasal 40 ayat (2) UURI No.5 tahun 1990 berbunyi : Pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

6. Bahwa dikarenakan Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif sehingga bukan kewenangan BKSDA Sumsel untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, sehingga kasus tersebut dilimpahkan penyidikannya kepada Pomdam II/Swj berdasarkan Surat Nomor : S.146/1V-K.8/2005 tanggal 30 Januari 2015 berikut barang bukti berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan Tanduk Kepala Rusa Sambar dan Administrasi lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu Terdakwa tidak ada membeli opsetan harimau sumatera dan opsetan macan kumbang tetapi satwa tersebut merupakan jaminan atas pinjaman uang Sdr.Wardi iksan Suluh kepada Terdakwa. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Doni Priana Muslihat, Pekerjaan : PNS BKSD, Jabatan : Penganalisis Data Pemanfaata dan Pelayanan KSDA Sumsel, Tempat tanggal lahir : Bogor, 22 Juni 1972; Umur : 37 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Komplek Kehutanan II Blok EJ No.04 Rt 46 Rw 03 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang lebar kota Palembang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara.

2. Bahwa Saksi adalah sebagai Ahli tentang adanya Mayor Czi Kusmato Nrp. 31713 (Terdakwa) Jabatan Pamen Kodam II/Sriwijaya Kesatuan Kodam II Sriwijaya telah menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati berupa 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sumbar, 1 (satu) Opsetan Harimau dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang yang disita oleh petugas BKSDA Sumsel di kediaman Terdakwa di Jalan Kerangga Komplek Zidam II/Swj No. H 3 Bukit Kecil Kota Palembang pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wib.

3. Bahwa barang bukti yang ditemukan di kediaman Terdakwa 1 (satu) buat Opsetan Harimau Sumatera dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang ukuran

/panjangnya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya 195 (seratus sembilan puluh lima) Cm, tinggi 75 (tujuh puluh lima) Cm yang habitatnya berada diseluruh Wilayah Sumatera perkiraan ditangkap dengan cara dijera atau ditembak dengan obat bius karena kondisi fisik dalam keadaan mulus sedangkan perkiraan pengerjaan Opsetan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu.

4. Bahwa barang bukti 1 (satu) Opsetan Macan merupakan Macan Kumbang dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berumur 10 (sepuluh) tahun yang ukuran panjangnya 105 (seratus lima) Cm, tinggi 40 (empat puluh) Cm yang habitatnya berada diseluruh wilayah Jawa perkiraan ditangkap dengan cara dijera dengan ditembak bius karena kondisi fisik dalam kondisi mulus sedangkan perkiraan pengerjaan Opsetan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu.

5. Bahwa barang bukti 4 (empat) buah opset kepala Rusa Sambar dewasa jenis kelamin belum di ketahui, 2 (dua) buah yang berukuran besar berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sedangkan 2 (dua) buah yang berukuran kecil berumur 5 (lima) tahun habitat penyebaran di wilayah Sumatera.

6. Bahwa undang-undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam pasal 21 (2) huruf b yang berbunyi Menyimpan, memiliki memelihara, mengangkut dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yang dihubungkan dengan Pasal 40 (2) yang berbunyi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

7. Bahwa tidak ada standar harga Opsetan hewan tersebut, tergantung konsumen namun rata-rata harga Opsetan yang ditemukan di kediaman Terdakwa oleh petugas masing-masing berkisar dengan harga untuk 1 (satu) Opsetan Harimau ukuran tersebut kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) Opsetan macan kumbang ukuran tersebut lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan masing-masing kepala rusa dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

8. Bahwa menurut Saksi sebagai ahli berpendapat bahwa barang bukti Opsetan tersebut dalam penyimpanannya diserahkan kepada melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan prosedur setelah pihak penyidik atau yang menangani perkara pidana tidak memerlukan lagi sebagai barang bukti selanjutnya pihak Balai KSDA Sumsel melaporkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam bahwa adanya penyerahan barang bukti tersebut, selanjutnya barang bukti dikirimkan ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Pusat untuk dilakukan tindakan pemusnahan atau diserahkan kepada pihak yang memerlukan untuk penelitian dan tidak ada tindakan perawatan kecuali satwa liar tersebut dalam keadaan hidup akan dilakukan pemeliharaan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena telah pindah tugas tetapi para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing didepan Penyidik atas persetujuan Terdakwa dan Oditor Militer Tinggi dibacakan keterangan para Saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan POM sebagai berikut :

/Saksi-3...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Asep Wahyudin, Pekerjaan / Nip : PNS Polhut / 198207172006041004, Umur : 32 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jl. Kol. H. Burlan / Pundi Kayu Km. 6 No. 79 Palembang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertemu Terdakwa pada saat hari Kamis bulan Januari tahun 2015 berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : PT. Bg/IV-K.8/2015 kepada Sdr. Edi Sopian ,S.sos, jabatan Polhut Muda selaku yang tertua dibantu 6 (enam) orang anggota Polhut, atas laporan kejadian memiliki menyimpan barang memelihara, mengangkut dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati yang dilakukan oleh Mayor Czi Kusmanto (Terdakwa) sehingga mendapat perintah untuk melakukan penyitaan di rumah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada saat penggeledahan dibantu personel Pomdam II/Swj untuk melakukan penyitaan 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan tanduk kepala Rusa Sambar di rumah Terdakwa berdasarkan surat dari BKSDA Sumsel kepada Danpomdam II/Swj Nomor : S.138/IV-K.8. 2015 tanggal 29 Januari 2015, dikarenakan Terdakwa adalah anggota TNI aktif dan barang bukti yang disita berada di Perumahan Komplek TNI AD.
4. Bahwa Saksi pada saat melakukan penggeledahan dan penyitaan di kediaman Mayor Czi Kusmanto (Terdakwa) kooperatif dan tidak melakukan perlawanan serta bersedia memberikan keterangan di Kantor BKSD Sumsel.
5. Bahwa kerugian negara atau hukum yang dilanggar dalam hal tindakan Terdakwa yaitu semakin punah Satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang di alam dan secara ekosistem akan merusak jaringan rantai makanan di alam, sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf b yo pasal 40 ayat (2) UURI No.5 tahun 1990 menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, dan Pasal 40 ayat (2) UURI No.5 tahun 1990 berbunyi : idana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100 juta dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Supriyono, Pangkat / Nrp : Lettu Cpm / 21970044800675, Jabatan : Paur Anev Lidkrimpamfik, Kesatuan : Pomdam II/Sriwijaya, Tempat / tanggal lahir: Semarang / 5 Juni 1975, Suku : Jawa, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat : Jln. Pangeran Ayin Komplek BSD Blok 0 No.20 Rt.99 Rw.97 Kel. Sako Kec. Sako Kenten Palembang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Mayor Czi Kusmanto (Terdakwa) memiliki, menyimpan, mengangkut, dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan mati berdasarkan laporan anggota BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Sumsel yang bernama Sdr. Edi Sopian, S.sos yang datang melapor ke Pomdam II/Swj dan dari hasil penyidikan lapangan oleh anggota Lidkrimpamfik Pomdam II/Swj An. Serda Joko. S yang melakukan penyamaran sebagai pembeli /kolektor Opsetan, selanjutnya Serda Joko. S melaporkan hasil penyelidikannya kepada Saksi-4 tentang diketemukannya beberapa Opsetan di rumah Terdakwa.

3. Bahwa pada saat melakukan penyelidikan ke kediaman Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Danpomdam II/Sriwijaya Nomor : Sprin/48/II/2015 tanggal 29 Januari 2015 dan anggota yang melaksanakan penyelidikan 1 (satu) orang yaitu Serda Joko. S.

4. Bahwa anggota Pomdam II/Swj melaksanakan penyelidikan ke kediaman Mayor Czi Kusmanto (Terdakwa) atas permintaan BKSDA Sumsel berdasarkan Surat Nomor : S/138/IV-K.8/2015 tanggal 20 Januari 2015 dan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi bersama Sdr. Edi Sopian dkk 5 (lima) orang Petugas BKSDA Sumsel dan didampingi oleh anggota Pomdam II/Swj berangkat dari Pomdam II/Swj menuju kediaman Terdakwa

5. Bahwa setelah sampai di kediaman Terdakwa, anggota Saksi-4 yang bernama Serma Ivan datang menghampiri Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa petugas BKSDA Sumsel akan melaksanakan pengeledahan dan penyitaan di kediaman Terdakwa, kemudian dipersilahkan oleh Terdakwa lalu petugas BKSDA memasuki ruang tamu dan menemukan 4 (empat) Opsetan Tanduk Kepala Rusa Sambar yang berada menempel di dinding ruang tamu secara berjajar, kemudian petugas masuk ke kamar menemukan 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang Opsetan tersebut adalah miliknya.

6. Bahwa tempat pengeledahan rumah Terdakwa adalah Rumah Dinas Wadan Yonzikon 12/KJ yang beralamat di Jln. Talang Krangga No.H 3 Kec. Ilir Timur, Kota Palembang dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada petugas BKSDA Sumsel.

7. Bahwa standar harga Opsetan yang ditemukan oleh petugas masing-masing harga untuk 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera 7trijoe kisar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang berkisar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan 1 (satu) Opsetan Kepala Rusa Sambar berkisar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

8. Bahwa dikarenakan Mayor Czi Kusmanto (Terdakwa) adalah anggota TNI AD aktif sehingga bukan kewenangan BKSDA Sumsel untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, sehingga kasus tersebut dilimpahkan penyidikannya ke Pomdam II/Swj berikut barang bukti berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan Tanduk Kepala Rusa Sambar dan administrasi lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Akmil tahun 1988 Sacrab Zeni dan lulus dengan pangkat Letnan Dua Zeni kemudian bertugas di Yonzikon 11 Menzikon Ditziad dari tahun 1988/1998 dan setelah ditempatkan diberbagai jabatan hingga sampai sekarang berpangkat Mayor Czi Jabatan Pamen Kodam II/Swj.

2. Bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati berupa 4 (empat) Opsetan Kepala Rusa sejak bulan Desember 2013, 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera sejak bulan Juni 2014, dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang sejak bulan Oktober 2010 yang sekarang disita oleh petugas Polhut BKSDA Sumsel pada tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib.

3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 di daerah Lenteng Agung Jakarta berkenalan dengan Sdr.Wardy Ikhsan Suluh yang saat itu sedang berteduh di garasi rumah Terdakwa karena kehujanan, semenjak itu Terdakwa berteman dan seminggu kemudian Sdr.Wardy datang lagi dengan membawa 2 (dua) lukisan Kucing dan ikan Arwana yang bahannya terbuat dari bulu ayam.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang dari Sdr.Wardy Ikhsan Suluh yang beralamat jalan Jagakarsa Raya No.59 Rt 09 Rw 07 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

5. Bahwa pada bulan Juni 2010 Sdr.Wandy Ikhsan Suluh bertemu di rumah Terdakwa beralamat di jalan Perwira No.569 Rt 19 Rw 07 Lenteng Agung Srengseng Sawa Jakarta Selatan untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,0 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena tidak bisa mengembalikannya kepada Terdakwa kemudian Sdr.Wardy Ikhsan Suluh membayar hutangnya dengan memberikan Terdakwa 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang yang dibawa dari Jakarta ke Palembang kerumah Terdakwa pada bulan Oktober 2010.

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan ke empat (4) Opsetan Kepala Rusa pada bulan Desember 2013 dengan cara membeli dari Sdr.Junaidi yang beralamat di Desa Pampangan Kabupaten Oki Sumsel dengan harga per opsetannya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diantar langsung secara bertahap oleh Sdr.Junaidi setiap minggunya di bulan Desember 2013 kerumah Terdakwa di Jalan Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 08 H 1 Rt 029 Rw 009 Kotamadya Palembang.

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera dari Sdr.Wardy Ikhsan Suluh pada bulan Juni 2014 yang atang dengan mengendarai mobil Panther Silver dari Jakarta menemui Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr.Wardy Ikhsan Suluh memberikan sebagai jaminan dengan menitipkan 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera.

8. Bahwa menurut Sdr.Wardy Ikhsan Suluh mendapatkan 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang dari Taman Safari Bogor, sedangkan Sdr.Junaidi mendapatkan 4 (empat) Opsetan Kepala Rusa Sambar dari berburu di hutan di Desa Pampang Oki Sumsel.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa :

/ 1) Barang-barang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) Opsetan harimau Sumatera.
 - b) 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang.
 - c) 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar.
- 2) Surat-surat :
 - a) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kantor BKSDA Sumsel hari Kamis tanggal 29 Januari 2015.
 - b) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar.
 - c) Berita Acara Penitipan Barang Bukti kepada BKSDA berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar.
 - d) 1 (satu) foto Opsetan harimau Sumatera.
 - e) 1 (satu) foto Opsetan Macan Kumbang.
 - f) 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Akmil tahun 1988 dan lulus dengan pangkat Letnan Dua Zeni kemudian bertugas di Yonzikon 11 Menzikon Ditziad dari tahun 1988 s.d 1998 dan setelah ditempatkan diberbagai jabatan sampai menjadikan perkara ini sekarang berpangkat Mayor Czi NRP 31713 Jabatan Pamen Kodam II/Swj, Satuan Kodam II/Swj.

b. Bahwa benar Terdakwa menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang sejak Oktober 2010 dan berupa 4 (empat) Opsetan Kepala Rusa sejak bulan Desember 2013, 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera sejak bulan Juni 2014 dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang sejak bulan Juni 2014 dan karena ada laporan dari masyarakat pada tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib petugas Polhut BKSDA menyita barang-barang tersebut.

c. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang pada bulan Oktober 2010 dari Sdr. Wardy Ikhsan Suluh (DPO) sebagai jaminan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam kepada Terdakwa sedangkan untuk mendapatkan keempat (4) Opsetan Kepala Rusa pada bulan Desember 2013 dengan cara membeli dari Sdr. Junaidi (DPO) dengan harga persetiap Opsetannya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diantar langsung secara bertahap oleh Sdr.Junaidi setiap minggunya dibulan Desember 2013 ke rumah Terdakwa di Jalan Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 08 H 1 Rt 029 Rw 009 Kotamadya Palembang.

/ d. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar pada hari Kamis 29 Januari 2015 di rumah dinas Terdakwa di Jl. Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 08 H 1 Rt 029 Rw 009 Kotamadya Palembang dilakukan penggeledahan oleh Saksi-3 (Sdr. Asep Wahyudin) dkk 6 (enam) orang Polhut diantaranya 1 (satu) orang anggota Pomdam II/Swj dan ditemukan 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan tanduk Kepala Rusa Sambar.

e. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang-barang Opsetan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian barang bukti Opsetan dan Terdakwa dibawa oleh petugas BKSDA Sumsel ke Kantor BKSDA Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

f. Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperiksa Saksi-2 Dony Priyana Muslihat sebagai Saksi Ahli dari BKSDA Sumsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berumur 25 (dua puluh lima) tahun, ukuran panjangnya 195 (seratus sembilan puluh lima) cm, tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm yang habitatnya berada di wilayah Sumatera dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang Dewasa ukuran panjangnya 105 (seratus lima) cm, tinggi 40 (empat puluh) cm keduanya ditangkap dengan cara dijerat atau ditembak menggunakan obat bius dan perkiraan pengerjaan Opsetan kurang lebih satu tahun yang lalu.

g. Bahwa benar 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar Dewasa yang disita dari rumah Terdakwa menurut Saksi-2 sebagai Saksi Ahli, 2 (dua) kepala Rusa Sambar yang usianya diperkirakan berumur 10 tahun dan 2 (dua) Opsetan Kepala Rusa Sambar yang berukuran kecil diperkirakan berumur 5 (lima) tahun yang habitatnya menyebar di wilayah Sumatera.

h. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sudah merugikan negara, karena menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

i. Bahwa benar Terdakwa diketahui adalah anggota TNI AD aktif sehingga bukan kewenangan BKSDA Sumsel untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, sehingga kasus tersebut dilimpahkan penyidikannya ke Pomdam II/Swj berdasarkan Surat Nomor : S.146/IV-K.8/2005 tanggal 30 Januari 2015 berikut barang bukti berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan Tanduk Kepala Rusa Sambar dan administrasi lainnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

/ Unsur...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dicakupi oleh Pasal 2 KUHP termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Akmil tahun 1988 dan lulus dengan pangkat Letnan Dua Zeni kemudian bertugas di Yonzikon 11 Menzikon Ditziad dari tahun 1988/1998 dan setelah ditempatkan diberbagai jabatan hingga sampai menjadikan perkara ini sekarang berpangkat Mayor Czi NRP 31713 Jabatan Pamen Kodam II/Swj Satuan Kodam II/Swj.

b. Bahwa benar ketentuan pidana dalam UURI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya berlaku bagi setiap orang termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati".

Karena unsur tindak pidana ini terdiri dari sub unsur yang di alternatifkan maka pembuktian cukup sub unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Dilarang" adalah suatu tindakan/perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam hal ini.

- Adalah dengan "Menyimpan", "Memiliki", Memelihara, Mengangkut, dan Memperniagakan sesuatu benda (hewan/satwa yang dilindungi).

Jadi yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar tidak bisa dipegang atau diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah menguasai sesuatu barang sesuai dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan Memelihara adalah memberi perawatan terhadap sesuatu barang/benda yang dikuasainya.

/ - Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain menggunakan sarana di darat, di laut dan di udara.

- Bahwa yang dimaksud dengan memperniagakan adalah melakukan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor atas sesuatu barang/benda.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang sejak Oktober 2010 dan berupa 4 (empat) Opsetan Kepala Rusa sejak bulan Desember 2013, 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera sejak bulan Juni 2014 dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang sejak bulan Juni 2014 karena ada laporan dari masyarakat oleh petugas Polhut BKSDA Sumsel pada tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib menyita barang-barang tersebut.

b. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang pada bulan Oktober 2010 dari Sdr. Wardy Ikhsan Suluh (DPO) sebagai jaminan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam kepada Terdakwa sedangkan untuk mendapatkan keempat (4) Opsetan Kepala Rusa pada bulan Desember 2013 dengan cara membeli dari Sdr. Junaidi (DPO) dengan harga persetiap Opsetannya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diantar langsung secara bertahap oleh Sdr. Junaidi setiap minggunya dibulan Desember 2013 ke rumah Terdakwa di Jalan Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 08 H 1 Rt 029 Rw 009 Kotamadya Palembang.

c. Bahwa benar pada hari Kamis 29 Januari 2015 di rumah dinas Terdakwa di Jl. Tasik Asrama Zidam II/Swj No. Blok K 08 H 1 Rt 029 Rw 009 Kotamadya Palembang dilakukan pengeledahan oleh Saksi-1 (Sdr. Asep Wahyudin) dkk 6 (enam) orang Polhut diantaranya 1 (satu) orang anggota Personel Pomdam II/Swj dan ditemukan 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan tanduk Kepala Rusa Sambar.

d. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang-barang Opsetan ,v-itersebut adalah milik Terdakwa, kemudian barang bukti Opsetan dan /ferdakwa dibawa oleh petugas BKSDA Sumsel ke Kantor BKSDA Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

e. Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperiksa Saksi-4 Dony Priyana Muslihat sebagai Saksi Ahli dari BKSDA Sumsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berumur 25 (dua puluh lima) tahun, ukuran panjangnya 195 (seratus sembilan puluh lima) cm, tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm yang habitatnya berada di wilayah Sumatera dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang Dewasa ukuran panjangnya 105 (seratus lima) cm, tinggi 40 (empat puluh) cm keduanya ditangkap dengan cara dijerat atau ditembak menggunakan obat bius dan perkiraan pengerjaan Opsetan kurang lebih satu tahun yang lalu.

/f. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar Dewasa yang disita dari rumah Terdakwa menurut Saksi-4 sebagai Saksi Ahli, 2 (dua) kepala Rusa Sambar yang usianya diperkirakan berumur 10 tahun dan 2 (dua) Opsetan Kepala Rusa Sambar yang berukuran kecil diperkirakan berumur 5 (lima) tahun yang habitatnya menyebar di wilayah Sumatera.

g. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sudah merugikan Negara, karena menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

h. Bahwa benar Terdakwa diketahui adalah anggota TNI AD aktif sehingga bukan kewenangan BKSDA Sumsel untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, sehingga kasus tersebut dilimpahkan penvidikannya ke Pomdam II/Swj berdasarkan Surat Nomor : S.146/IV-K.8/2005 tanggal 30 Januari 2015 berikut barang bukti berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan Tanduk Kepala Rusa Sambar dan administrasi lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang untuk memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana pada pasal 21 ayat (2) huruf b Jo pasal 40 ayat (2) UURI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya untuk mengenang masa lalu karena Terdakwa pernah menjadi tim Bas Drumb Band ketika pendidikan di Akmil yang menggunakan asesoris kepala harimau dan sebagai hobby memiliki aneka satwa yang dilindungi tanpa memikirkan resikonya.

2. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI berpangkat Mayor seharusnya paling tidak memiliki rasa ingin tahu tentang hobby dan senangan yang ia miliki tersebut yaitu memiliki satwa yang dilindungi apakah dilarang undang-undang atau tidak, dengan melihat sifat dari Derbuatan Terdakwa mengkoleksi satwa yang dilindungi dalam keadaan mati tersebut sama saja dengan tidak menghiraukan larangan undang-unaang yang berlaku dan apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diambil tindakan tegas maka berakibat semakin punah satwa yang dilindungi dan merupakan Satwa habitat asli Indonesia.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencoreng Kewi bawaan TNI yang seakan-akan tidak mendukung pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai mana yang telah amanatkan Undang-undana RI No.5 tahun 1990 yana sedang di galakkan Pemerintah melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Daerah Sumatera Selatan.

/ Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidak semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa pernah tugas operasi militer di Tim-Tim sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa menderita kerugian karena uang yang dipinjamkan tidak dikembalikan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr.Wardi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2008.
- Terdakwa pernah di jatuhkan tindakan disiplin.
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan sendi-sendi kedisiplinan prajurit.
- Terdakwa tidak ikut mendukung program pemerintah terhadap perlindungan satwa yang dilindungi balk hidup maupun keadaan mati.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) Opsetan harimau Sumatera.
 - b) 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang.
 - c) 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar.
- 2) Surat-surat :
 - a) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kantor BKSDA Sumsel hari Kamis tanggal 29 Januari 2015.
 - b) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar.
 - c) Berita Acara Penitipan Barang Bukti kepada BKSDA berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan Kepala Rusa Sambar.
 - / d) 1 (satu)...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) foto Opsetan harimau Sumatera.
- e) 1 (satu) foto Opsetan Macan Kumbang.
- f) 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar.

Karena barang bukti berupa barang tersebut merupakan barang yang dilindungi Negara sekalipun keadaan mati dan dapat dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan atau penelitian, sehingga barang bukti tersebut dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini BKSDA.

Sedangkan mengenai barang bukti surat karena erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kelengkapan alat-alat bukti sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 190 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kusmanto Mayor Czi Nrp. 31713, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dilarang memiliki Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.
Pidana Denda : Sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Subsidi kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1) Barang-barang :
a) 1 (satu) Opsetan harimau Sumatera.
b) 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang.
c) 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar.
- Dirampas untuk negara, dalam hal ini diserahkan kepada BKSDA Sumatera Selatan sebagai Lembaga yang berwenang.
- 2) Surat-surat :
a) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Kantor BKSDA Sumsel hari Kamis tanggal 29 Januari 2015.
b) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar.

/c) Berita ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Berita Acara Penitipan Barang Bukti kepada BKSDA berupa 1 (satu) Opsetan Harimau Sumatera, 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang, 4 (empat) Opsetan kepala Rusa Sambar.

d) 1 (satu) foto Opsetan Harimau Sumatera.

e) 1 (satu) foto Opsetan Macan Kumbang.

f) 4 (empat) foto Opsetan kepala Rusa Sambar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi B. SIREGAR, S.H LETKOL CHK NRP 563653, Panitera ARIEF RACHMAN, SE,SH KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, MH.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

ARIEF RACHMAN, S.E.,S.H.
KAPTEN CHK NRP 11040005990378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)